



P U T U S A N
NO : 301/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARI JAUHARI BIN SAMSUDIN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 05 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gedong Sari Lingkungan II RT.007 Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juli 2013 No. 301/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Juli 2013 No. 301/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARI JAUHARI BIN SAMSUDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **ARI JAUHARI Bin SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI JAUHARI BIN SAMSUDIN**, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal Masjid Al-Hikmah terbuat dari besi warna Hijau ;
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 219.725,-
Dikembalikan kepada Masjid Al-Hikmah melalui MUSANGID Bin ZAINI ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-56/GS/07/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ARI JAUHARI Bin SAMSUDIN**, pada hari Selasa tanggal 4 bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Masjid Al-Hikmah Dusun I Kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Zokum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi mesjid Al-Hikmah dengan maksud untuk menumpang



buang air kecil di kamar mandi mesjid tersebut. Pada saat memasuki wilayah mesjid tersebut, terdakwa melihat melihat 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi wana hijau yang terkunci dengan gembok warna hitam yang dipasang di dinding mesjid bagian dalam. Kemudian terdakwa menghampiri kotak amal tersebut dan merusak gembok yang terkunci pada kotak amal dengan cara menarik menggunakan tangan kanan sehingga terlepas. Begitu terlepas, terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yaitu sejumlah Rp 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh dua lima rupiah) yang terdiri dari :

- Uang kertas Rp 20.000,- 1 lembar
- Uang kertas Rp 10.000,- 7 lembar
- Uang kertas Rp 5.000,- 16 lembar
- Uang kertas Rp 2.000,- 20 lembar
- Uang kertas Rp 1.000,- 8 lembar
- Uang logam Rp 500,- 3 keping
- Uang logam Rp 100,- 2 keping
- Uang logam Rp 25,- 1 keping

dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukkannya kedalam saku celana kanan terdakwa ;

Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa mencoba melarikan diri keluar mesjid, namun aksi terdakwa dilihat langsung oleh saksi KHAIRUDIN WAHYU Bin MUHAMMAD SANDIMAN yang melihat dari jarak \pm 10 meter yaitu dari dalam kamarnya yang terletak di sebelah mesjid tersebut yang kemudian menangkap terdakwa dan menyerahkan kepada kepolisian sektor pungur ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP ;

ATAU

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa ARI JAUHARI Bin SAMSUDIN, pada hari Selasa tanggal 4 bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Masjid Al-Hikmah Dusun I Kampung Nunggalrejo Kecamatan Pungur Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi mesjid Al-Hikmah dengan maksud untuk menumpang buang air kecil di kamar mandi mesjid tersebut. Pada saat memasuki wilayah mesjid tersebut, terdakwa melihat melihat 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi wana hijau yang terkunci dengan gembok warna hitam yang dipasang di dinding mesjid bagian dalam. Kemudian terdakwa menghampiri kotak amal tersebut dan membuka gembok yang terkunci pada kotak amal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara menarik menggunakan tangan kanan sehingga terlepas. Begitu terlepas, terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yaitu sejumlah Rp 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh dua lima rupiah) yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • Uang kertas Rp 20.000,- | 1 lembar |
| • Uang kertas Rp 10.000,- | 7 lembar |
| • Uang kertas Rp 5.000,- | 16 lembar |
| • Uang kertas Rp 2.000,- | 20 lembar |
| • Uang kertas Rp 1.000,- | 8 lembar |
| • Uang logam Rp 500,- | 3 keping |
| • Uang logam Rp 100,- | 2 keping |
| • Uang logam Rp 25,- | 1 keping |

dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukkannya kedalam saku celana kanan terdakwa ;

Setelah berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa mencoba melarikan diri keluar mesjid, namun aksi terdakwa dilihat langsung oleh saksi KHAIRUDIN WAHYU Bin MUHAMMAD SANDIMAN yang melihat dari jarak \pm 10 meter yaitu dari dalam kamarnya yang terletak di sebelah mesjid tersebut yang kemudian menangkap terdakwa dan menyerahkan kepada kepolisian sektor punggur ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. MUSANGID Bin ZAINI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pengambilan berupa uang kotak amal masjid yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di dalam Masjid AL-HIKMAH beralamat di Dusun I Mulyorejo Rt 01/01 Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang kotak amal Masjid sebanyak Rp 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) milik Masjid AL-HIKMAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil uang kotak amal milik Masjid tersebut, dimana pada saat kejadian saksi ada di rumah saksi dan saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh warga bahwa kotak amal telah diambil orang ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi menuju Masjid dan mendapati kunci gembok dalam keadaan rusak dan kotak amal dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal dengan cara merusak kunci gembok kotak amal tersebut, karena kotak amal tersebut selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci gemboknya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Masjid AL-HIKMAH untuk mengambil uang kotak amal milik Masjid AL-HIKMAH tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal Masjid Al-Hikmah terbuat dari besi warna Hijau, 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) tersebut adalah milik Masjid AL-HIKMAH ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. KHAIRUDIN WAHYU Bin MUHAMMAD SANDIMAN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pengambilan berupa uang kotak amal masjid yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di dalam Masjid AL-HIKMAH beralamat di Dusun I Mulyorejo Rt 01/01 Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang kotak amal Masjid sebanyak Rp 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) milik Masjid AL-HIKMAH ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di dalam kamar rumah saksi yang bersebelahan dengan masjid, karena jendela kamar saksi dalam keadaan terbuka kemudian saksi mendengar ada suara benturan keras dari dalam masjid dan kemudian saksi melihat ke dalam masjid tersebut dan saksi melihat terdakwa sedang mengambil uang yang berada didalam kotak amal masjid ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan dan setelah melihat tersebut kemudian saksi keluar rumah ;
- Bahwa setelah diluar rumah kemudian saksi ngobrol dengan terdakwa dan terlihat saku celana sebelah kanan terlihat tebal, karena celana terdakwa sempat saksi pegang kemudian terdakwa berusaha untuk pergi sambil menghidupkan mesin sepeda motornya, namun saksi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa oleh saksi ajak ke teras rumah saksi dengan baik-baik, kemudian saksi memanggil bendahara masjid yang rumahnya tidak jauh dari masjid ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan bendahara masjid memeriksa kotak amal dan ternyata dalam kondisi kotak amal masjid tersebut sudah kosong uangnya dan gembok sudah terbuka dan rusak ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan bendahara masjid mendatangi terdakwa di teras rumah saksi dan melihat saku celana terdakwa sudah terlihat kosong (tidak tebal lagi) ;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata terdakwa menyimpan uang tersebut di bawah karpet ruko milik saksi dan setelah itu terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Punggur beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal dengan cara merusak kunci gembok kotak amal tersebut, karena kotak amal tersebut selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci gemboknya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Masjid AL-HIKMAH untuk mengambil uang kotak amal milik Masjid AL-HIKMAH tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal Mesjid Al-Hikmah terbuat dari besi warna Hijau, 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) tersebut adalah milik Masjid AL-HIKMAH ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. WAHAB Bin MUHAMMAD THOYIB

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pengambilan berupa uang kotak amal masjid yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di dalam Masjid AL-HIKMAH beralamat di Dusun I Mulyorejo Rt 01/01 Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang kotak amal Masjid sebanyak Rp 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) milik Masjid AL-HIKMAH ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil uang kotak amal milik Masjid tersebut, dimana pada saat kejadian saksi ada di rumah saksi dan saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh saksi Khairudin bahwa kotak amal telah diambil orang ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Khairudin memeriksa kotak amal dan ternyata dalam kondisi kotak amal masjid tersebut sudah kosong uangnya dan gembok sudah terbuka dan rusak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Khairudin mendatangi terdakwa di teras rumah saksi dan melihat saku celana terdakwa sudah terlihat kosong (tidak tebal lagi) ;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata terdakwa menyimpan uang tersebut di bawah karpet ruko milik saksi Khairudin dan setelah itu terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Punggur beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal dengan cara merusak kunci gembok kotak amal tersebut, karena kotak amal tersebut selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci gemboknya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Masjid AL-HIKMAH untuk mengambil uang kotak amal milik Masjid AL-HIKMAH tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal Mesjid Al-Hikmah terbuat dari besi warna Hijau, 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) tersebut adalah milik Masjid AL-HIKMAH ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa uang di dalam kotak amal masjid yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang tersebut pada Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di dalam Masjid AL-HIKMAH beralamat di Dusun I Mulyorejo Rt 01/01 Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang kotak amal Masjid sebanyak Rp 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) milik Masjid AL-HIKMAH ;
- Bahwa kondisi gembok kotak amal sebelum kejadian dalam keadan normal tidak rusak dan apabila mau membuka gembok tersebut harus menggunakan anak kunci gembok ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dalam perjalanan antara jalan raya Punggur – Metro dengan tujuan untuk buang air kecil kemudian mampir ke masjid, dan ketika itu terdakwa melihat ada kotak amal yang posisinya di pasang di dinding masjid bagian dalam dan kemudian terdakwa ada timbul niat untuk mengambil uang kotak amal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu masjid depan dan kemudian langsung menuju ke posisi kotak amal tersebut dan kemudian terdakwa menarik secara paksa gembok pengaman kotak amal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masjid dan setelah terbuka terdakwa langsung mengambil uang isi kotak amal kemudian terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa setelah mengambil uang kotak amal tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam masjid dan ketika hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa ditangkap oleh warga ;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyembunyikan uang di bawah karpet untuk menghilangkan barang bukti Karena pada saat ditangkap warga dan untuk menghindar terhadap warga bahwa terdakwa tidak mengambil uang kotak amal tersebut ;
 - Bahwa apabila terdakwa berhasil mengambil uang kota amal tersebut kemudian uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membeli beras di rumah ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Masjid AL-HIKMAH untuk mengambil uang kotak amal milik Masjid AL-HIKMAH ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal Mesjid Al-Hikmah terbuat dari besi warna Hijau, 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) tersebut adalah milik Masjid AL-HIKMAH ;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yag terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal Mesjid Al-Hikmah terbuat dari besi warna Hijau, 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa uang di dalam kotak amal masjid yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa uang tersebut pada Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di dalam Masjid AL-HIKMAH beralamat di Dusun I Mulyorejo Rt 01/01 Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang kotak amal Masjid sebanyak Rp 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) milik Masjid AL-HIKMAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi gembok kotak amal sebelum kejadian dalam keadaan normal tidak rusak dan apabila mau membuka gembok tersebut harus menggunakan anak kunci gembok ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dalam perjalanan antara jalan raya Punggur – Metro dengan tujuan untuk buang air kecil kemudian mampir ke masjid, dan ketika itu terdakwa melihat ada kotak amal yang posisinya di pasang di dinding masjid bagian dalam dan kemudian terdakwa ada timbul niat untuk mengambil uang kotak amal tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu masjid depan dan kemudian langsung menuju ke posisi kotak amal tersebut dan kemudian terdakwa menarik secara paksa gembok pengaman kotak amal masjid dan setelah terbuka terdakwa langsung mengambil uang isi kotak amal kemudian terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa benar setelah mengambil uang kotak amal tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam masjid dan ketika hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa ditangkap oleh warga ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyembunyikan uang di bawah karpet untuk menghilangkan barang bukti Karena pada saat ditangkap warga dan untuk menghindari terhadap warga bahwa terdakwa tidak mengambil uang kotak amal tersebut ;
- Bahwa benar apabila terdakwa berhasil mengambil uang kota amal tersebut kemudian uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membeli beras di rumah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Masjid AL-HIKMAH untuk mengambil uang kotak amal milik Masjid AL-HIKMAH ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal Mesjid Al-Hikmah terbuat dari besi warna Hijau, 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) tersebut adalah milik Masjid AL-HIKMAH ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas apa yag terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida : melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, dan apabila Dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang Dakwaan SUBSIDAIR ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARI JAUHARI BIN SAMSUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil Uang tunai sebesar Rp. 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) di dalam Masjid pada Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di dalam Masjid AL-HIKMAH beralamat di Dusun I Mulyorejo Rt 01/01 Kampung Nunggal Rejo



Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Masjid AL-HIKMAH, tanpa seijin Masjid AL-HIKMAH selaku pemilik uang kotak amal tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa berhasil mengambil uang kotak amal tersebut kemudian uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membeli beras di rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil uang kotak amal yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Masjid AL-HIKMAH dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil Uang tunai sebesar Rp. 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) di dalam Masjid pada Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di dalam Masjid AL-HIKMAH beralamat di Dusun I Mulyorejo Rt 01/01 Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Masjid AL-HIKMAH, tanpa seijin Masjid AL-HIKMAH selaku pemilik uang kotak amal tersebut ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa dalam perjalanan antara jalan raya Punggur – Metro dengan tujuan untuk buang air kecil kemudian mampir ke masjid, dan ketika itu terdakwa melihat ada kotak amal yang posisinya di pasang di dinding masjid bagian dalam dan kemudian terdakwa ada timbul niat untuk mengambil uang kotak amal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu masjid depan dan kemudian langsung menuju ke posisi kotak amal tersebut dan kemudian terdakwa menarik secara paksa gembok pengaman kotak amal masjid dan setelah terbuka terdakwa langsung mengambil uang isi kotak amal kemudian terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang kotak amal tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam masjid dan ketika hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa ditangkap oleh warga ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyembunyikan uang di bawah karpet untuk menghilangkan barang bukti Karena pada saat ditangkap warga dan untuk menghindar terhadap warga bahwa terdakwa tidak mengambil uang kotak amal tersebut ;



Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut mengambil uang kotak amal dilakukan dengan cara merusak kunci gembok tersebut, maka dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan karena terdorong factor kebutuhan ekonomi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal Mesjid Al-Hikmah terbuat dari besi warna Hijau,
- 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua lima rupiah) tersebut adalah milik Masjid AL-HIKMAH maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid AL-HIKMAH melalui MUSANGID Bin ZAINI ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARI JAUHARI BIN SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI JAUHARI BIN SAMSUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi warna Hijau ;
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 219.725,- (dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;Dikembalikan kepada Masjid Al-Hikmah melalui Musangid Bin Zaini ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **02 September 2013** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LUCKY MAULANA ADYA RATMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. MASYE KUMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGANTI,

AHMAD FAUZIE, CH, S.H.